



BUPATI GRESIK

PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 36 TAHUN 2007

TENTANG

PEDOMAN PERSYARATAN ADMINISTRATIF SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH UNTUK MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, perlu menetapkan Pedoman Persyaratan Administratif bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD);
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Organisasi Dan Tatakerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik tahun 2005 Nomor 1 Seri D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI GRESIK TENTANG PEDOMAN PERSYARATAN ADMINISTRATIF SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH UNTUK MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disebut BLUD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum, dan dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas;
2. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya;
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah setiap kantor atau satuan kerja di lingkungan Pemerintah Daerah yang berkedudukan

sebagai pengguna anggaran / barang atau kuasa pengguna anggaran / barang;

4. Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah pejabat yang bertanggung jawab atas bidang tugas BLUD pada SKPD yang bersangkutan.

BAB II

PERSYARATAN PPK - BLUD

Pasal 2

- (1) Suatu Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memenuhi persyaratan substantif dan teknis dapat diusulkan untuk menerapkan PPK-BLUD secara bertahap;
- (2) Suatu Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memenuhi persyaratan substantif, teknis dan administratif dapat diusulkan untuk menerapkan PPK-BLUD secara penuh.

Pasal 3

Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terpenuhi apabila Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan dapat mengajukan dokumen sebagai berikut :

- a. Pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan, dan manfaat bagi masyarakat.
- b. Pola Tata Kelola;
- c. Rencana Strategis Bisnis;
- d. Laporan Keuangan Pokok;
- e. Standar Pelayanan Minimal; dan
- f. Laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia untuk diaudit secara independen.

Pasal 4

Pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dibuat oleh pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mengajukan usulan untuk menerapkan PPK-BLUD, sesuai contoh formulir dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Pola tata kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan peraturan internal Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menetapkan :

- a. Organisasi dan tata laksana, dengan memperhatikan kebutuhan organisasi, perkembangan misi dan strategi, pengelompokan fungsi yang logis, efektivitas pembiayaan, serta pendayagunaan sumber daya manusia;
- b. Akuntabilitas, yaitu mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik; dan
- c. Transparansi, yaitu mengikuti asas keterbukaan yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi agar informasi secara langsung dapat diterima bagi yang membutuhkan.

Pasal 6

Rencana strategis bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c mencakup ;

- a. Visi, yaitu suatu gambaran keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan;
- b. Misi, yaitu sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan, agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik;
- c. Program strategis, yaitu program yang berisi proses kegiatan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul;
- d. Pengukuran pencapaian kinerja, yaitu pengukuran yang dilakukan dengan menggambarkan apakah hasil kegiatan tahun berjalan dapat tercapai dengan disertai analisis atas faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi tercapainya kinerja tahun berjalan.

Pasal 7

Laporan keuangan pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d terdiri dari

- a. Laporan realisasi anggaran / laporan operasional keuangan, yaitu laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola, serta menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam suatu periode pelaporan yang terdiri dari unsur pendapatan dan belanja;
- b. Neraca / Prognosa Neraca, yaitu dokumen yang menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu;
- c. Laporan arus kas, yaitu dokumen yang menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasional, investasi, dan transaksi non-anggaran yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas selama periode tertentu; dan
- d. Catatan atau laporan Keuangan, yaitu dokumen yang berisi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca / Prognosa Neraca, dan Laporan Arus Kas, disertai laporan mengenai kinerja keuangan.

Pasal 8

- (1) Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e merupakan ukuran pelayanan yang harus dipenuhi oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menerapkan PPK-BLUD.
- (2) Penyusunan Standar Pelayanan Minimal harus mempertimbangkan kualitas layanan, pemerataan layanan, dan kesetaraan layanan serta kemudahan memperoleh layanan.
- (3) Standar Pelayanan Minimal ditetapkan oleh Bupati atas usulan Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang akan menerapkan PPK-BLUD.

Pasal 9

- (1) Laporan audit terakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f merupakan laporan auditor tahun terakhir sebelum Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan diusulkan untuk menerapkan PPK-BLUD.
- (2) Dalam hal Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum pernah diaudit, Satuan Kerja Perangkat Daerah dimaksud harus membuat pernyataan bersedia untuk diaudit secara independen, sesuai contoh formulir dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Penilaian atas persyaratan substantif, teknis dan administratif akan dilakukan oleh Tim Penilai yang ditunjuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (2) Kewenangan penunjukan Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan pada Sekretaris Daerah .

BAB III PENGUSULAN DAN PENETAPAN

Pasal 11

- (1) Kepala SKPD dapat mengusulkan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dinilai telah memenuhi persyaratan substantif, teknis dan administratif untuk menerapkan PPK-BLUD kepada Bupati dengan melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 3.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai contoh formulir sebagaimana dalam lampiran III Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- (1) Bupati memberi keputusan penetapan atau penolakan terhadap usulan penerapan PPK-BLUD setelah mendapat rekomendasi/pertimbangan dari Tim Penilai yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penetapan status BLUD Penuh atau BLUD bertahap.
- (3) Keputusan penetapan atau penolakan terhadap usulan penerapan BLUD diterbitkan oleh Bupati paling lambat 3 (tiga) bulan sejak usulan dimaksud diterima secara lengkap dari Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 13

- (1) Status BLUD bertahap diberikan apabila persyaratan substantif dan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah terpenuhi, namun persyaratan administratif belum terpenuhi secara memuaskan.
- (2) Status BLUD Secara Penuh diberikan apabila seluruh persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terpenuhi secara memuaskan.

Pasal 14

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memperoleh status BLUD Secara Penuh sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2) diberikan fleksibilitas pada batas-batas tertentu yang berkaitan dengan jumlah dana yang dapat dikelola langsung, pengelolaan barang, pengelolaan piutang, serta perumusan standar, kebijakan, sistem, dan prosedur pengelolaan keuangan.
- (2) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memperoleh status BLUD Secara Bertahap tidak diberikan fleksibilitas dalam hal pengelolaan investasi, pengelolaan utang, dan pengadaan barang/jasa belanja modal.
- (3) Batas-batas fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Pasal 15

- (1) Status BLUD Secara Bertahap sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) berlaku paling lama 3 (tiga) tahun.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluruh persyaratan administratif tidak terpenuhi secara memuaskan, maka status BLUD Secara Bertahap dapat dibatalkan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluruh persyaratan administratif dapat dipenuhi secara memuaskan, maka status BLUD Secara Bertahap dapat diusulkan menjadi status BLUD Secara Penuh dengan tetap memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 dan Pasal 12.

BAB IV PENUTUP

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini akan diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

**Diumumkan Dalam
Berita Daerah Kabupaten Gresik**
Tgl, 17 September 2007 No: 2031

Ditetapkan di Gresik
Pada tanggal 17 September 2007

BUPATI GRESIK

Ttd

Drs. KH. ROBBACH MA'SUM, MM

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR : 36 Tahun 2007
TANGGAL : 17 September 2007

**PERNYATAAN
KESANGGUPAN UNTUK MENINGKATKAN KINERJA**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan :
Bertindak untuk dan
atas nama : (SKPD / Unit Kerja pada SKPD yang mengusulkan
untuk menerapkan PPK-BLUD)

Alamat :
Telepon/Fax :
E-mail :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa (SKPD yang mengusulkan untuk menerapkan PPK-BLUD) sanggup untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. meningkatkan kinerja pelayanan bagi masyarakat;
2. meningkatkan kinerja keuangan;
3. meningkatkan manfaat bagi masyarakat.

melalui Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab serta tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Gresik,
(Pimpinan SKPD/Unit Kerja ybs)

.....

Menyetujui,
Kepala SKPD ybs *)

Tanda Tangan
(Nama Jelas)

Materai
Rp
Tanggal dan
Cap instansi

Tanda Tangan
(Nama Jelas)

*) Persetujuan Kepala SKPD ybs bagi Unit Kerja yang mengusulkan untuk menerapkan PPK-BLUD

BUPATI GRESIK

Ttd

Drs. KH. ROBBACH MA'SUM, MM

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR : 36 Tahun 2007

TANGGAL : 17 September 2007

**PERNYATAAN
BERSEDIA UNTUK DIAUDIT SECARA INDEPENDEN**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Jabatan :

Bertindak untuk dan

atas nama : (SKPD / Unit Kerja pada SKPD yang mengusulkan
untuk menerapkan PPK-BLUD)

Alamat :

Telepon/Fax :

E-mail :

menyatakan dengan sebenarnya bahwa untuk memenuhi salah satu persyaratan administratif dalam rangka menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum daerah (PPK-BLUD) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, <SKPD yang mengusulkan untuk menerapkan PPK-BLUD> bersedia untuk diaudit secara independen.


Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab serta tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Gresik,
(Pimpinan SKPD/Unit Kerja ybs)

.....

Menyetujui,
Kepala SKPD ybs *)

Tanda Tangan
(Nama Jelas)



Tanda Tangan
(Nama Jelas)

*) Persetujuan Kepala SKPD ybs bagi Unit Kerja yang mengusulkan untuk menerapkan PPK-BLUD

BUPATI GRESIK

Ttd

Drs. KH. ROBBACH MA'SUM, MM

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR : 36 Tahun 2007

TANGGAL : 17 September 2007

**PENGAJUAN USULAN PENETAPAN SKPD UNTUK MENERAPKAN
POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH**

Nomor : Kepada
Lampiran : Yth. Bupati Gresik
Hal : Permohonan Penetapan u.p. Sekretaris Daerah
<SKPD>Untuk Menerapkan PPK- Jl.
BLUD Gresik

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, dengan ini kami mengusulkan <SKPD yang mengusulkan untuk menerapkan PPK-BLUD> dapat ditetapkan sebagai SKPD yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) secara penuh.

Sesuai dengan hasil evaluasi yang telah kami lakukan, kami merekomendasikan bahwa <SKPD/Unit Kerja>:

- a. telah memenuhi persyaratan substantif, teknis dan administratif sebagaimana diatur dalam PP 23 Tahun 2005 dimaksud;
- b. memiliki kinerja yang layak dikelola dan ditingkatkan pencapaiannya melalui PPK-BLUD;
- c. mempunyai kinerja keuangan yang sehat.

Sebagai bahan pertimbangan, terlampir kami sampaikan dokumen dan data persyaratan administratif sebagai berikut:

1. Nama Satker/
Unit Kerja :
2. Alamat Lengkap :
3. Lampiran-lampiran :
 - (1) Pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja
 - (2) Pola Tata Kelola
 - (3) Rencana Strategis Bisnis
 - (4) Laporan Keuangan Pokok
 - (5) Standar Pelayanan Minimum
 - (6) Laporan Audit Tahun ...<tahun terakhir> / Pernyataan bersedia untuk diaudit secara independen *)

Demikian usulan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

(Pimpinan SKPD ybs)

Materai
Rp

Tanggal dan
Cap instansi

Tanda Tangan
(Nama Jelas)

*) Coret yang tidak perlu

BUPATI GRESIK

Ttd

Drs. KH. ROBBACH MA'SUM, MM